

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

STATEMENT OF CORPORATE INTENT

NOMOR: 0027.P/DIR/2021

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

1. Latar Belakang

- a. PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan atau disingkat PT PLN Tarakan adalah salah satu Anak Perusahaan PT PLN (Persero), yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 258-1/010/DIR/2003 tanggal 17 Oktober 2003 dan disahkan berdasarkan Akta Notaris Haryanto SH, No. 18 tanggal 15 Desember 2003.

Dinamika bisnis membuat proses bisnis PLN Tarakan semakin berkembang, berdasarkan Keputusan RUPS Sirkuler No. 109/DIR/2016 pada tanggal 30 November 2016 dan berdasarkan keputusan RUPS tersebut yang dikukuhkan dalam Anggaran Dasar PLN Tarakan Perubahan No. 5 tanggal 7 Desember 2016, pemegang saham menugaskan PT PLN Tarakan untuk melaksanakan usaha di bidang Jasa Penunjang Tenaga Listrik melalui pengelolaan Jasa Operasi & Pemeliharaan Pembangkit (KIT), Jasa Operasi & Pemeliharaan Transmisi, Jasa Operasi & Pemeliharaan Distribusi (YANTEK) serta Pelayanan Pelanggan (BILLMAN) di Wilayah Indonesia Timur yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

- b. Rencana Jangka Panjang (RJP) 2020-2024 PT PLN Tarakan diajukan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan No 18 Tanggal 15 Desember 2003 dan Perubahannya – No 5 Tanggal 7 Desember 2016. Maka Rencana Jangka Panjang (RJP) 2020-2024 PLN Tarakan ditandatangani Bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT PLN Tarakan pada tanggal 5 April 2021.
- c. Dalam rangka menyelenggarakan Usaha di bidang Jasa Penunjang Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Direksi PT PLN Tarakan telah menetapkan Visi 2024 yaitu Menjadi Perusahaan Layanan Ketenagalistrikan Terkemuka Se-Asia Tenggara Serta menjadi pilihan utama pelanggan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara.
- d. Guna mencapai Visi 2024, PT PLN Tarakan memahami bahwa dinamika ketidakpastian di masa mendatang penuh dengan peluang dan risiko yang

harus direspon/ditanggapi secara cermat, tepat, dan *prudent* berlandaskan praktik *Governance, Risk Management, and Compliance* (GRC) yang andal.

- e. Penerapan pengelolaan risiko di lingkungan PT PLN Tarakan telah diatur berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 024.P/DIR-TRK/2020 tentang Pedoman Umum Manajemen Risiko di Lingkungan PT PLN Tarakan dan Peraturan Direksi Nomor 025.P/DIR-TRK/2020 tentang Mekanisme Penyusunan dan Pemantauan Kajian Risiko untuk Kegiatan dan Rancangan Keputusan di Lingkungan PT PLN Tarakan.
- f. Sehubungan dengan perkembangan kompleksitas pengelolaan Usaha di bidang Jasa Penunjang Tenaga Listrik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal mengakibatkan semakin tingginya ketidakpastian yang dihadapi PT PLN Tarakan dalam pencapaian sasaran/kinerjanya, maka diperlukan perubahan terhadap sistem manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas menjadi sistem manajemen risiko korporat terintegrasi yang mencakup seluruh aspek risiko yang dihadapi oleh PT PLN Tarakan.
- g. Dalam rangka mendukung maksud Direksi PT PLN Tarakan untuk melakukan perubahan terhadap sistem manajemen risiko PT PLN Tarakan menjadi sistem manajemen risiko yang terintegrasi, perlu ditetapkan *Statement of Corporate Intent* PT PLN Tarakan tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi PT PLN Tarakan.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penerbitan *Statement of Corporate Intent* ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan efektivitas dan maturitas penerapan manajemen risiko terintegrasi di lingkungan PT PLN Tarakan.
- b. memastikan penerapan manajemen risiko terintegrasi dilakukan secara merata di masing-masing unit, fungsi, dan anak perusahaan.
- c. sebagai arah dan sikap bersama yang mencerminkan cara menilai risiko pada setiap aktivitas organisasi yang akan berpengaruh pada penerapan komponen manajemen risiko, termasuk cara identifikasi risiko, jenis risiko yang diterima, dan cara pengelolaan risiko.

3. Tata Nilai Manajemen Risiko

Tata nilai manajemen risiko yang menjadi landasan perilaku seluruh insan PT PLN Tarakan dalam mewujudkan praktik manajemen risiko di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan dalam mendukung bisnis dan operasi yang dijalankan perusahaan adalah:


1. Turut serta berpartisipasi optimal dalam membangun sistem manajemen risiko PT PLN Tarakan yang tangguh sehingga secara kolektif membentuk ketahanan dan keberlanjutan perusahaan;
2. Dengan penuh tanggung jawab berani mengambil risiko secara terukur berdasarkan keandalannya dalam mengendalikan dan mengelola risiko- risiko tersebut, dengan tetap memerhatikan dan mengacu pada selera dan toleransi risiko yang ditetapkan oleh direksi;
3. Merealisasikan berbagai peluang penciptaan nilai, baik bagi perusahaan maupun bagi para pemangku kepentingan secara berimbang, melalui pengembangan kapabilitas internal untuk menjalankan seluruh fungsi secara andal, dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan etika bisnis.

4. Strategi dan Mekanisme

- a. Strategi dan mekanisme yang diperlukan dalam rangka mewujudkan penerapan manajemen risiko terintegrasi PT PLN Tarakan antara lain:
 1. Manajemen risiko terintegrasi PT PLN Tarakan dilaksanakan berdasarkan suatu kerangka kerja yang mengintegrasikan pengelolaan risiko dengan proses bisnis dan sistem manajemen perusahaan yang diwujudkan melalui penerapan *Four Eyes Principle* (4EP).
 2. Perwujudan peran 'Maker', 'Checker/Reviewer', 'Approval', dan 'Signer' pada 4EP sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diatur selaras dan melekat dalam Model 3 Lini (*3 Lines Model*) yang dijalankan oleh seluruh jajaran manajemen PT PLN Tarakan dalam praktik manajemen risiko terintegrasi di setiap aspek bisnis dan operasional PT PLN Tarakan.
 3. Pengaturan peran 'Maker', 'Checker/Reviewer', 'Approval', dan 'Signer' pada 4EP sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas ditujukan untuk memperkuat kepemimpinan risiko (*risk leadership*) dan budaya risiko di seluruh tingkatan perusahaan, serta mendukung terlaksananya model *Governance, Risk Management and Compliance* (GRC) terintegrasi di PT PLN Tarakan dan dalam konteks hubungan antara induk dan anak perusahaan.
 4. Penerapan manajemen risiko ditujukan untuk mendukung proses penciptaan dan perlindungan terhadap nilai yang hendak dicapai melalui seluruh bisnis dan operasional yang dijalankan dan dikembangkan oleh perusahaan dengan berlandaskan pada *core values* yang menjadi cerminan jati diri seluruh insan PT PLN Tarakan.
 5. Pengelolaan risiko di seluruh lingkungan PT PLN Tarakan juga dijalankan demi menjaga dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui mutu produk dan layanan prima dari perusahaan, serta meningkatkan keyakinan dan dukungan para pemangku kepentingan terhadap kinerja perusahaan dalam menjalankan serta mengembangkan bisnis dan operasionalnya.

6. Bahwa arahan strategis manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai angka 5) di atas dilandasi pada komitmen yang kuat dari seluruh jajaran manajemen PT PLN Tarakan untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta komitmen yang kuat terhadap kepatuhan dengan menolak secara tegas segala tindakan melawan hukum dan etika yang berlandaskan pada *code of ethics and conduct* dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingannya.
 - b. Seluruh pengaturan mekanisme penerapan 4EP dalam manajemen risiko terintegrasi PT PLN Tarakan akan diterbitkan melalui dokumen yang terpisah.
5. Penutup

Statement of Corporate Intent ini merupakan tata nilai dan arahan strategis untuk dijadikan landasan/proses administrasi lebih lanjut dalam mewujudkan praktik manajemen risiko terintegrasi di PT PLN Tarakan.

BaliKpapan, 20 September 2021
DIREKTUR UTAMA

KETUT WIRIANA



DIREKTUR
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI


ZULHENDRI

DIREKTUR
OPERASI DAN PENGEMBANGAN USAHA


ANTONO SUCHATSON